



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan

Putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : MUHAMMAD RIFAI;
Tempat lahir : Klatakan;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 21 Juni 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Anggrek, No. 19, Perumnas Baler Bale Agung
Negara Jembrana/ Alamat sesuai KTP: Br. Klatakan,
Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2 :

Nama lengkap : WALID KURNIAWAN;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 02 Desember 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Krajan, Rt. 02, Rw. 001, Desa Sumber Pasir,
Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh :

Terdakwa I atas nama Muhammad Rifai ;

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;
2. Penuntut sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim PN sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2021;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 07 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021 ;

Terdakwa 2 atas nama Walid Kurniawan ;

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
3. Hakim PN sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2021;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 07 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021 ;

Para Terdakwa dalam persidangan ini didampingi Penasihat Hukum I Putu Armaya, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kantor Advokat PUTU ARMAYA & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Kertanegara Gang Banyuatis No 4 Denpasar, Bali. Telpon HP.081805501479/ HP.085102921034, email armayabali70@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 019/KAPA/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan di bawah register untuk Terdakwa 1, Nomor : 213/SKN/2021/PN Tab, Tanggal 26 Juli 2021 sedangkan Terdakwa 2 Nomor 212/SKN/2021/PN Tab Tanggal 26 Juli 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca semua berkas-berkas dalam perkara ini;

Telah membaca dan mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Telah membaca dan mendengar keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Telah membaca dan mendengar pendapat dari Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Rifai dan Terdakwa II Walid Kurniawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana di bidang Perpajakan Melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf i Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Muhammad Rifai dan Terdakwa II Walid Kurniawan atas kesalahannya dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Muhammad Rifai dan Terdakwa II Walid Kurniawan atas kesalahannya itu dengan Pidana denda sebesar 2 (dua) kali kerugian pada pendapatan negara berupa jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar sebesar Rp.10.911.500 (*sepuluh juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus rupiah*), sehingga jumlah denda Rp. 21.823.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan jika para Terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal harta bendanya tidak mencukupi, maka para Terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda masing-masing selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan uang titipan sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dari para Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tabanan diperhitungkan sebagai pembayaran denda (sebagaimana berita acara penitipan pembayaran denda);
5. Barang bukti berupa:
 1. 7 (tujuh) lembar Kontrak Supplier antara PT BALI GEMS INDONESIA dengan PT KOKA INDONESIA
 2. 14 (empat belas) lembar Kontrak Konstruksi No. Kontrak: 01/PROJ/XI/2017 tanggal 5 Desember 2017 dan lampirannya

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rekening Giro Atas Nama PT KOKA INDONESIA nomor Rekening 2063063088 Bulan Desember 2017, Januari 2018, Februari 2018, Maret 2018, April 2018, Mei 2018
4. 2 (dua) lembar Kwitansi dan Faktur Pajak nomor 030.020.17.99222331
5. 2 (dua) lembar Pay Term Invoice dan Faktur Pajak nomor 030.020.17.99222332

Dikembalikan kepada Saksi ILYASA FIRDAUS

6. Surat Keterangan Terdaftar nomor : S-8111KT/WPJ.17/KP.0803/2016 tanggal 22 September 2016;
 7. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor : S-25PKP/WPJ.17/KP.0803/2017 tanggal 10 Maret 2017
 8. Formulir pendaftaran NPWP dan lampirannya
 9. 3 (tiga) lembar Formulir Permohonan PKP dan LPAD
 10. 4 (empat) lembar Formulir Permohonan Perubahan Data Wajib Pajak Badan dan LPAD
 11. 7 (tujuh) lembar Akte Pendirian CV. SUGENG RAHAYU nomor 04 (empat) tanggal 9 September 2016
 12. 11 (sebelas) lembar Salinan Akta Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan atas nama CV. WINDIA KARYA nomer 08 (delapan) tanggal 10 Juli 2020
 13. Print out Rekap Pelaporan SPT Masa PPN tahun 2017
 14. Print out Rekap Pelaporan SPT Masa PPN tahun 2018
 15. 9 (sembilan) set Print out SPT Masa PPN Masa April s.d. Desember 2017
 16. 12 (dua belas) set Print out SPT Masa PPN Masa Januari s.d. Desember 2018
 17. Print out Surat Keterangan Terdaftar Nomor : S-4615KT/WPJ.17/KP.0803/2020 tanggal 29 Juli 2020
 18. 2 (dua) lembar Surat Nomor : S-871PD/WPJ.17/KP.0803/2020 tanggal 29 Juli 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Data
- ## **Dikembalikan kepada saksi IDA BAGUS MADE PARWATA**
19. 3 (tiga) lembar Print Out Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan nomor: SP2DK-6451/WPJ.17/KP.08/2018 tanggal 9 Agustus 2018 dari Aplikasi Approweb

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 3 (tiga) lembar Print Out Surat Permintaan Penjelasan atas data dan/atau keterangan nomor: SP2DK-6452/WPJ.17/KP.08/2018 tanggal 9 Agustus 2018
21. Surat Undangan Konseling nomor UND-237/WPJ.17/KP.08/2018 tanggal 3 September 2018
22. 7 (tujuh) lembar Laporan Pelaksanaan Kunjungan (Visit) Nomor LAP-1545/WPJ.17/KP.0808/2018 tanggal 13 September 2018 dari Aplikasi Approweb
23. Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak nomor: BA-201/WPJ.17/KP.0808/2018 tanggal 7 September 2018
24. Print Out Hasil Pencarian Data Pajak Keluaran dengan nama WP Sugeng Rahayu, NPWP: 80.091.914.4-908.000 masa Faktur Pajak 201801-201812
25. Print Out Hasil Pencarian Data Pajak Keluaran dengan nama WP Sugeng Rahayu, NPWP: 80.091.914.4-908.000 masa Faktur Pajak 201701-201712
26. Print out Faktur Pajak dari Aplikasi Admin Enofa dan e Faktur no. faktur 030.020.17.99222331 tanggal 4 Desember 2017
27. Print out Faktur Pajak dari Aplikasi Admin Enofa dan e Faktur no. faktur 030.020.17.99222332 tanggal 29 Desember 2017
28. Print out Faktur Pajak dari Aplikasi Admin Enofa dan e Faktur no. faktur 030.020.17.99222333 tanggal 30 Desember 2017
29. Print out Faktur Pajak dari Aplikasi Admin Enofa dan e Faktur no. faktur 030.002.18.55747257 tanggal 21 Februari 2018
30. Print out Faktur Pajak dari Aplikasi Admin Enofa dan e Faktur no. faktur 030.002.18.55747259 tanggal 9 Maret 2018
31. Print out Faktur Pajak dari Aplikasi Admin Enofa dan e Faktur no. faktur 030.002.18.55747260 tanggal 15 Maret 2018
32. Print out Faktur Pajak dari Aplikasi Admin Enofa dan e Faktur no. faktur 010.002.18.55747269 tanggal 24 April 2018

Dikembalikan kepada saksi PANDE GEDE NUR SUARJAYA

33. Faktur Pajak Nomor: 030.002-18.55747259 tanggal 09 Maret 2018;
34. Faktur Pajak Nomor: 030.002-18.55747260 tanggal 15 Maret 2018;
35. Faktur Pajak Nomor: 010.002-18.55747269 tanggal 24 April 2018

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD RIFAI

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Salinan Akta Perseroan Komanditer CV. KERTARAJASA JAYAWARDHANA Nomor 6 Tanggal 24 September 2012 dengan Notaris ROBERTUS RADIO POETRA, SH., M.Kn. di Kabupaten Malang.
37. SURAT PERINTAH KERJA dari PT. KOKA INDONESIA tanggal 1 Februari 2018.
38. 4 (empat) lembar REKENING TAHAPAN Bank BCA nomor rekening : 3660322859 atas nama WALID KURNIAWAN periode bulan Mei 2018.
39. 4 (empat) lembar SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA dari PT. KOKA INDONESIA yang ditandatangani di Jakarta bulan Februari 2018.

Dikembalikan kepada Terdakwa WALID KURNIAWAN

6. Biaya perkara : Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar nota pembelaan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa tertanggal 16 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
4. Bahwa Para Terdakwa telah menitipkan uang sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Berita Acara Penitipan Pembayaran Denda tanggal 26 Agustus 2021 untuk pembayaran denda dari jumlah kerugian pada pendapatan negara;
5. Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak memenuhi unsur pidana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena Terdakwa tidak mengetahui/sengaja melakukan perbuatan pidana seperti yang dituntut Jaksa Penuntut Umum ;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berkeyakinan lain mohon keringanan hukuman/putusan yang seadil-adilnya.

Telah mendengar tanggapan tertulis dari Penuntut Umum tertanggal 22 September 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah dibacakan pada persidangan sebelumnya ;

Telah mendengar tanggapan lisan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal 22 September 2021 yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 Juli 2021, No : Reg.Perk. : PDS-01/N.1.17/Ft.2/07/2021 Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa I **MUHAMMAD RIFAI** selaku Direktur CV. SUGENG RAHAYU berdasarkan Akte Pendirian Nomor : 04 tanggal 09 September 2016 dibuat oleh Notaris Y. Iga Ayu Sukmawati, SH, MKn, di Negara Kabupaten Jembrana, kemudian CV. SUGENG RAHAYU telah terdaftar sebagai wajib pajak dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Wajib Pajak di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Tabanan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 80.091.914.4-908.000 tanggal 22 September 2016 dan dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) pada tanggal 10 Maret 2017, bersama-sama dengan Terdakwa II **WALID KURNIAWAN** selaku Direktur CV. Kertarajasa Jaya Wardhana, telah mengerjakan proyek interior Visa Centre di Hotel Grand Palace Sanur tahun 2018, dimana sesuai ketentuan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan, pekerjaan tersebut dikenakan pajak sesuai faktur pajak Nomor : 010.002-18.55747269 dengan nilai dasar pengenaan Pajak sebesar Rp. 109.115.000,- dan PPN sebesar Rp. 10.911.500,- tanggal 24 April 2018, namun oleh mereka Terdakwa I **MUHAMMAD RIFAI** dan Terdakwa II **WALID KURNIAWAN** pada tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “*sebagai orang yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, membantu melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara*”, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa I **MUHAMMAD RIFAI** selaku Direktur CV. SUGENG RAHAYU memiliki tugas dan wewenang mengatur seluruh operasional perusahaannya. Kemudian Terdakwa I Muhammad Rifai selaku Direktur CV. SUGENG RAHAYU mendaftarkan sebagai wajib pajak dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Wajib Pajak di KPP Pratama Tabanan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 80.091.914.4-908.000 tanggal 22 September

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016 dan dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) tanggal 10 Maret 2017, dimana CV. SUGENG RAHAYU bergerak dibidang Jasa Konstruksi Bangunan dengan Spesifikasi pekerjaan sipil dibidang jalan, bangunan pendidikan dan kantor, bersama-sama dengan Terdakwa II **WALID KURNIAWAN** selaku Direktur CV. Kertarajasa Jaya Wardhana yang memiliki tugas dan wewenang mengatur seluruh operasional perusahaannya, dimana CV. Kertarajasa Jaya Wardhana bergerak dibidang Jasa Konstruksi Bangunan, namun CV. Kertarajasa Jaya Wardhana tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ataupun sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak). Sehingga kemudian sekitar bulan Pebruari tahun 2018 membuat kesepakatan antara Terdakwa I Muhamad Rifai selaku Direktur CV. SUGENG RAHAYU dengan Terdakwa II Walid Kurniawan selaku Direktur CV. Kertarajasa Jaya Wardhana untuk meminjamkan bendera CV. Sugeng Rahayu dalam mengerjakan proyek dari PT. Koka Indonesia dalam pengerjaan Interior Visa Centre di Hotel Grand Palace yang berlokasi di Sanur Bali.

-----Bahwa CV. Kertarajasa Jaya Wardhana (milik Terdakwa II) sudah membuat kontrak kerja atau surat perjanjian antara PT. Koka Indonesia sebagai kontraktor yang memberi perintah kerja kepada CV. Kertarajasa Jaya Wardhana untuk mengerjakan interior Visa Center Grand Palace Hotel Sanur Bali berupa pegerjaan pembuatan meja, tempat resepsionis, pemasangan PABX, pemasangan lampu LED dengan RAB (rencana anggaran biaya) sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) termasuk PPN pada bulan Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa II Walid Kurniawan selaku Direktur CV. Kertarajasa Jaya Wardhana. Kemudian Terdakwa II Walid Kurniawan Direktur CV. Kertarajasa Jaya Wardhana yang memakai atau menggunakan bendera CV. SUGENG RAHAYU milik Terdakwa I Muhamad Rifai karena telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ataupun sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) sedangkan CV. Kertarajasa Jaya Wardhana tidak memiliki NPWP ataupun PKP untuk membuat faktur pajaknya, dengan kesepakatan lisan bahwa Terdakwa I Muhamad Rifai mendapatkan fee sebesar 3 % dari nilai kontrak.

-----Bahwa Terdakwa II Walid Kurniawan dalam mengerjakan interior Visa Center Grand Palace Hotel Sanur Bali tersebut telah menerima pembayaran dari PT. Koka Indonesia secara bertahap yaitu :

- Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara cash termasuk pajak
- Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara cash termasuk pajak
- Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara cash termasuk pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara cash termasuk pajak
- Rp. 18. 761.909,- (delapan belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) secara transfer rekening BCA Terdakwa II atas nama Walid Kurniawan dengan nomor rekening 3660322859.

dimana seluruh dana pekerjaan Interior Visa Centre di Hotel Grand Palace di Sanur Bali telah diterima oleh Terdakwa II Walid Kurniawan termasuk pajak. Kemudian setelah pekerjaan proyek Interior Visa Centre di Hotel Grand Palace yang berlokasi di Sanur Bali tersebut selesai, Terdakwa II Walid Kurniawan meminta kepada Terdakwa I Muhamad Rifai agar CV. SUGENG RAHAYU mengeluarkan faktur pajak untuk PT. Koka Indonesia yang mana Terdakwa I Muhamad Rifai menyuruh Terdakwa II Walid Kurniawan agar meminta tolong kepada saudara Edi Susilo untuk membuat faktur pajak tersebut. Kemudian Terdakwa I Muhamad Rifai juga menelpon saudara Edi Susilo agar membuat Terdakwa II Walid Kurniawan faktur pajak untuk pekerjaan proyek Interior Visa Centre di Hotel Grand Palace Sanur. Sehingga kemudian CV. SUGENG RAHAYU mengeluarkan faktur pajak nomor : 010.002-18.55747269 tanggal 24 April 2018 dengan DPP (Dasar Pengenaan Pajak) 109.115.000, PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar Rp. 10.911.500,-. Faktur pajak nomor : 010.002-18.55747269 tanggal 24 April 2018 tersebut lalu diserahkan kepada PT. Koka Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

NOMOR FAKTUR	TGL FAKTUR	DPP (Rp)	PPN (Rp)
010.002-18.55747269	24-04-2018	109.115.000	10.911.500

----- Bahwa faktur pajak tersebut oleh CV. SUGENG RAHAYU tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN April 2018 karena belum dilakukan penyeteroran PPN sehingga untuk menghindari sanksi keterlambatan laporan SPT Masa PPN, maka dibuat **SPT Masa PPN NIHIL** melalui E-Filling, dimana maksud dari nilai pelaporan **SPT Masa PPN NIHIL** adalah wajib pajak (CV. SUGENG RAHAYU) melaporkan penghitungan PPN didalam SPT sebesar Rp. 0 atau tidak ada PPN yang kurang/ lebih bayar. Namun dilihat dari aplikasi PKPM pada portal DJP (Direktorat Jenderal Pajak) terlihat bahwa terdapat faktur pajak yang dikreditkan oleh PT. Koka Indonesia namun tidak dilaporkan sebagai pajak keluaran oleh CV. SUGENG RAHAYU dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tab



Penerima	NPWP	Kode dan Nomor Seri Faktur	Tanggal Faktur	DPP	PPN
PT KOKA INDONE SIA	03.155.248. 2-072.000	010.002- 18.55747269	24/04/201 8	109.11 5.000	10.91 1.500

yang seharusnya nilai PPN sebesar Rp. 10.911.500,- disetorkan ke kas Negara oleh CV. SUGENG RAHAYU karena nilai tersebut adalah titipan PPN dari PT. Koka Indonesia. Namun CV. SUGENG RAHAYU tidak menyertakan nilai PPN sebesar Rp. 10.911.500,- tersebut.

-----Bahwa terdapat kesalahan formal yang dilakukan oleh CV. SUGENG RAHAYU dalam pengisian faktur pajak kepada PT. Koka Indonesia adalah **kesalahan pada penulisan nomor faktur pajak yaitu pada 3 (tiga) angka pertama yaitu 030, seharusnya transaksi dengan PT. Koka Indonesia menggunakan kode 010** karena PT. Koka Indonesia bukan pemungut PPN. Kesalahan tersebut menyebabkan pelaporan pada SPT Masa PPN menjadi salah karena tidak adanya pajak keluaran yang harus dipungut sendiri atau menjadi tidak ada PPN yang dibayar. SPT Masa PPN yang dilaporkan CV. SUGENG RAHAYU yaitu SPT Masa PPN masa pajak April sampai dengan Desember 2017 dan Januari sampai dengan Desember 2018 tidak melaporkan pajak masukan sebagai kredit pajak.

-----Bahwa KPP Pratama Tabanan telah melakukan pemberitahuan kesalahan dan himbauan untuk melakukan pembetulan SPT Masa PPN beserta penyetoran PPN yang telah dipungut oleh CV. SUGENG RAHAYU namun CV. SUGENG RAHAYU tidak melakukan hal tersebut.

-----Bahwa perbuatan Terdakwa II **WALID KURNIAWAN** setelah mengerjakan proyek interior Visa Centre di Hotel Grand Palace Sanur, sesuai kontrak kerja atau surat perjanjian antara PT. Koka Indonesia sebagai kontraktor yang memberi perintah kerja kepada CV. Kertarajasa Jaya Wardhana sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) termasuk PPN, kemudian memakai atau menggunakan atau pinjam bendera CV. SUGENG RAHAYU milik Terdakwa I **MUHAMMAD RIFAI** yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) untuk mengeluarkan faktur pajak nomor : 010.002-18.55747269 tanggal 24 April 2018 dengan DPP 109.115.000 PPN Rp. 10.911.500,- namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh CV. SUGENG RAHAYU tersebut tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN April 2018 karena belum dilakukan penyetoran PPN sehingga untuk menghindari sanksi keterlambatan laporan SPT Masa PPN, maka dibuat **SPT Masa PPN NIHIL** melalui E-Filing. **Kesalahan pada penulisan nomor faktur pajak yaitu pada 3 (tiga) angka pertama yaitu 030, seharusnya transaksi dengan PT. Koka Indonesia menggunakan kode 010** karena PT. Koka Indonesia bukan pemungut PPN. **Seharusnya nilai PPN sebesar Rp. 10.911.500,- disetorkan ke kas Negara oleh CV. SUGENG RAHAYU karena nilai tersebut adalah titipan PPN dari PT. Koka Indonesia.** Sehingga Terdakwa I **MUHAMMAD RIFAI** bersama – sama dengan Terdakwa II **WALID KURNIAWAN** telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sebagai orang yang melakukan, sebagai orang yang turut serta melakukan penyampaian SPT Masa PPN yang isinya tidak benar dan/ atau tidak lengkap serta tidak menyetorkan PPN yang dipungut, **menyebabkan kerugian pada pendapatan Negara sebesar Rp. 10.911.500,- (sepuluh juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus rupiah).**

-----Perbuatan Terdakwa I **MUHAMMAD RIFAI** bersama dengan Terdakwa II **WALID KURNIAWAN** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d, huruf i Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan pada tanggal 26 Juli 2021, di mana terhadap nota keberatan tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 18 Agustus 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dengan nomor register perkara PDS-01/N.1.17/Ft.1/07/2021 tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tab atas nama Terdakwa 1 **MUHAMMAD RIFAI** dan Terdakwa 2 **WALID KURNIAWAN** tersebut di atas;

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tab



3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) KUHAP pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi - saksi yang pada pokoknya masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. ILYASA FIRDAUS :

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di PT Koka Indonesia sejak Tahun 2019 ;
- Bahwa setahu saksi ada kontrak kerja antara PT Koka Indonesia dengan CV Sugeng Rahayu ;
- Bahwa pernah ada transaksi PT Koka Indonesia dengan CV Sugeng Rahayu pada tahun 2017 dan 2018 berdasarkan dokumen yang ada pada PT Koka Indonesia yaitu 1. Pekerjaan proyek pengerjaan pembangunan Galeri milik PT Bali Gems Indonesia yang berlokasi di jalan By Pass Ngurah Rai Badung Bali, 2. Proyek pengerjaan interior visa centre di Hotel Palace Sanur ;
- Bahwa proyek antara PT Koka Indonesia dengan CV Sugeng Rahayu ada kontrak kerjanya, yaitu kontrak kerja antara PT Koka Indonesia dengan CV Sugeng Rahayu terkait dengan proyek pembangunan galeri milik PT Bali Gems Indonesia berdasarkan perjanjian kontrak Nomor 01/PROJ/XI/2017 tanggal 5 Desember 2017, dan kontrak kerja antara PT Koka Indonesia sebagai Kontraktor yang memberi perintah kerja kepada CV Kertarajasa Jaya Wardana untuk proyek China Visa Center (Bali) lokasi Grand Palace Hotel, Sanur Bali pemilik CV Kertarajasa Jaya Wardana adalah Walid Kurniawan ;
- Bahwa nilai proyek pembangunan galeri milik PT Bali Gems Indonesia sebesar Rp. 3.672.603.917,- termasuk PPN 10 %;
- Bahwa yang menandatangani perjanjian kontrak adalah Gao Jing selaku direktur utama PT Koka Indonesia dan Sri Cahyo Buwono sebagai kuasa dari direktur CV Sugeng Rahayu ;
- Bahwa proyek tersebut mulai beroperasi Bulan Desember 2017 berakhir pada bulan April 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pembayaran termin proyek pembangunan galeri PT Bali Gems, PT Koka Indonesia menerima faktur pajak dari CV Sugeng Rahayu ;
- Bahwa pembayaran PT Koka Indonesia kepada CV Sugeng Rahayu melalui transfer ke rekening BCA atas nama Sri Cahyo Buwono ;
- Bahwa pembayaran sudah termasuk PPN
- Bahwa pembayaran kepada CV Sugeng Rahayu ditujukan kepada Sri Cahyo Buwono karena Sri Cahyo Buwono meminta kepada PT Koka Indonesia untuk membayarkan melalui rekening pribadi atas nama Sri Cahyo Buwono ;
- Bahwa yang mengerjakan proyek tersebut adalah Walid Kurniawan dengan menggunakan perusahaan CV Kertarajasa Jaya Wardhana ;
- Bahwa ada surat perintah kerja dan surat perjanjian kontrak kerja antara PT koka Indonesia dengan CV Kertarajasa Jaya Wardhana terkait proyek china visa centre yang dikerjakan di grand palace hotel di sanur ;
- Bahwa Pekerjaan galeri nilainya sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;
- Bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan oleh CV Sugeng Rahayu;
- Bahwa Nilai pekerjaan interior china visa center sebesar Rp. 120.000.000,- termasuk PPN ;
- Bahwa PT Koka Indonesia tidak mendapatkan faktur pajak dari CV Kertarajasa Jaya Wardhana melainkan faktur pajak dari CV Sugeng Rahayu ;
- Bahwa yang memberi faktur pajak dari CV Sugeng Rahayu adalah Walid Kurniawan orang yang mengerjakan proyek interior china visa centre sekaligus pemilik CV Kertarajasa Jaya Wardana ;
- Bahwa pekerjaan proyek dilakukan oleh CV Kertarajasa Jaya Wardhana tetapi faktur pajak atas nama CV Sugeng Rahayu karena PT Koka Indonesia ingin semua transaksi ada faktur pajaknya sehingga Walid Kurniawan sebagai penanggungjawab proyek diminta pula untuk bisa menerbitkan faktur pajak. Itu sebabnya digunakan nama CV Sugeng Rahayu sebagai bendera untuk dapat menerbitkan faktur pajak ;
- Bahwa kaitan Walid Kurniawan dengan CV Sugeng Rahayu adalah Walid Kurniawan sendiri pernah ikut dalam proyek pembangunan galeri PT Bali Gems dengan bendera CV Sugeng Rahayu bersama Sri Cahyo Buwono, itu sebabnya PT Koka Indonesia tidak memperlakukan faktur pajak diterbitkan atas nama CV Sugeng Rahayu ;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada CV lain untuk proyek china visa centre berlokasi di grand valace hotel sanur yaitu CV Kertarajasa Jaya Wardhana ;
- Bahwa pembayaran di transfer ke rekening atas nama Sri Cahyo Buwono bukan ke rekening CV Sugeng Rahayu karena permintaan dari Sri Cahyo Buwono ;
- Bahwa seingat saksi Transfer ke rekening Sri Cahyo Buwono tahun 2017 ;
- Bahwa yang mengetahui transfer tersebut adalah Finance manajer ;

2. EDI SUSILO ;

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Swasta, tidak ada hubungan apa-apa namun saya kenal dengan pemilik CV Sugeng Rahayu yaitu Terdakwa I (Muhamad Rifai) ;
- Bahwa saksi pernah di suruh oleh Terdakwa I untuk membuat laporan SPT ;
- Bahwa awalnya saksi pernah bekerja dalam satu kantor dengan Terdakwa I namun karena Terdakwa I sudah punya CV Sugeng Rahayu lalu keluar dari tempatnya bekerja, setelah CV Sugeng Rahayu berjalan Tahun 2017 saksi dimintai bantuan untuk membuat laporan SPT oleh Terdakwa I ;
- Bahwa benar saksi yang membuat dan melaporkan SPT masa PPN yang merupakan masa PPN CV Sugeng Rahayu dengan cara E-Filling ;
- Bahwa dalam dalam SPT masa PPN masa pajak Desember 2017, Maret 2018 dan April 2018, saksi melaporkan transaksi dengan PT Koka Indonesia sebagai penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN karena saksi tidak tahu jika PT Koka Indonesia bukan merupakan pemungut PPN ;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui tentang permasalahan SPT masa PPN tersebut karena waktu ada surat dari Account Representatif KPP Pratama Tabanan saksi sudah pernah menyampaikan kepada Terdakwa I (Muhamad Rifai) agar melakukan pembetulan SPT masa PPN dan mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada namun tidak pernah dipenuhi ;
- Bahwa laporannya dibuat nihil karena pelaporannya ada jangka waktunya ;
- Bahwa saksi mengingatkan Terdakwa 1 untuk melakukan pembayaran namun Terdakwa 1 tidak mau melakukan pembayaran, karena dalam laporan, nantinya kalau ada salah masih bisa melakukan pembetulan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perjanjian pinjam bendera CV Sugeng Rahayu atau surat kuasa antara Sri Cahyo Buwono dengan Terdakwa I ;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pembayaran terkait proyek CV Sugeng Rahayu dengan PT Koka Indonesia ;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik dan saksi sudah baca hasilnya serta tandatangani ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Walid Kurniawan pernah membayar Pajak ;
- Bahwa saksi tidak pernah bekerja pada CV Sugeng Rahayu ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu jika semua transfer masuk ke rekening atas nama Sri Cahyo Buwono ;

3. PANDE GEDE NUR SUARJAYA ;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil selaku Account Representative KPP Pratama Tabanan ;
- Bahwa tugas saksi sebagai sebagai Account Representative adalah :
 - Pengawasan pembayaran dan pelaporan;
 - Membuat profil wajib pajak;
 - Membuat surat himbauan;
 - Visit ke lokasi wajib pajak;
 - Pemeriksaan terhadap data kongkrit;
 - Membuat nota hitung untuk penerbitan SPT;
 - Membuat usul surat teguran;
- Bahwa saksi mengetahui tentang CV Sugeng Rahayu, perusahaan tersebut adalah salah satu perusahaan yang pernah menjadi wajib pajak di bawah pengawasan saksi sebagai Account Representative (AR) pada KPP Pratama Tabanan tahun 2017 sampai dengan Desember 2018 ;
- Bahwa CV Sugeng Rahayu selaku PKP yang dimiliki oleh Terdakwa 1 tidak pernah melakukan penyetoran PPN ;
- Bahwa pembayarannya tidak langsung ke KPP hanya laporannya disampaikan kepada KPP ;
- Bahwa langkah saksi selaku AR bilamana ada kekurangan adalah menghimbau kepada wajib pajak agar melakukan pembayaran lalu melakukan pembetulan ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang permohonan pengembalian kelebihan pembayaran ;
- Bahwa pada SPT masa PPN yang dilaporkan CV Sugeng Rahayu yaitu SPT masa PPN masa pajak April s.d Desember 2017 dan Januari s.d Desember 2018 tidak melaporkan pahajk masukan sebagai kredit pajak ;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPT masa PPN atas nama CV Sugeng rahayu disampaikan melalui E-filing yang tidak ada tandatangan namun demikian dari pengaturan pada kolom tanda tangan nampak diatur yang menandatangani adalah Muhamad Rifai (Terdakwa I) selaku direktur CV Sugeng Rahayu ;
- Bahwa saksi selaku Account Representative (AR) pernah mengirimkan surat permintaan penjelasan data dan keterangan (SP2DK), Surat tersebut merupakan surat permintaan klarifikasi kepada CV Sugeng Rahayu karena terdapat indikasi PPN yang kurang dan atau belum bayar. Pada surat tersebut AR meminta penjelasan terhadap penyerahan yang dilakukan kepada pemungut PPN pada tahun 2018 dengan jumlah dasar pengenaan pajak sebesar Rp. 972.227.960,- (Sembilan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah) ;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengirimkan SP2DK adalah melakukan kunjungan ke lokasi CV Sugeng Rahayu dan bertemu dengan Muhamad Rifai (Terdakwa I) sebagai direktur CV Sugeng Rahayu dan menurut Terdakwa I bahwa :
 - Transaksi antara CV Sugeng Rahayu dengan PT Koka Indonesia sudah dipungut langsung oleh PT Koka Indonesia;
 - Penyerahan PPN adalah penyerahan jasa kena pajak yang dilakukan kepada PT Koka Indonesia. PPN disetorkan oleh PT Koka Indonesia;
 - Proyek dengan PT Koka Indonesia dikerjakan oleh Sri Cahyo Buwono dengan meminjam nama CV Sugeng Rahayu;
 - Berdasarkan surat perjanjian pinjam perusahaan, CV Sugeng Rahayu dipinjam untuk mengerjakan proyek pembangunan galeri oleh Sri Cahyo Buwono dengan kesepakatan fee sebesar 3% dari nilai kontrak dan surat perjanjian ditandatangani oleh Muhamad Rifai (Terdakwa I) dan Sri Cahyo Buwono (Terdakwa II);
 - Perjanjian kontrak antara PT koka Indonesia sebagai maincontractor yang diwakili Gao Jing sebagai direktur dan CV Sugeng Rahayu sebagai subcontractor yang diwakili oleh Sri Cahyo Buwono;
 - PT Koka Indonesia akan melakukan pembayaran berdasarkan progres setelah melengkapi dokumen invoice asli dan faktur pajak melalui rekening BCA atas nama Sri Cahyo Buwono;
- Bahwa CV Sugeng Rahayu tidak melakukan pembayaran PPN yang kurang bayar ;
- Bahwa menurut Terdakwa I (Muhamad Rifai), Sri Cahyo Buwono bukan merupakan karyawan atau pengurus pada CV Sugeng Rahayu namun Sri

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tab



Cahyo Buwono merupakan kenalan dari Terdakwa I yang mengerjakan proyek dengan PT Koka Indonesia dengan nama perusahaan CV Sugeng Rahayu ;

4. IDA BAGUS MADE PARWATA ;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil selaku Kepala Seksi Pelayanan (KPP) Pratama Tabanan ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Tabanan sejak tanggal 3 September 2019 ;
- Bahwa tugas saksi sebagai kepala seksi adalah melakukan pencetakan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak dan kerja sama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku ;
- Bahwa mengetahui CV Sugeng Rahayu adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan ;
- Bahwa kewajiban yang harus dipenuhi CV Sugeng Rahayu sebagai pengusaha kena pajak adalah :
 - PKP wajib memungut PPN dan PPnBM terutang;
 - PKP wajib menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan yang bisa dikreditkan. Selain itu PKP juga wajib menyetorkan PPnBM terutang;
 - PKP wajib melaporkan penghitungan pajak ke dalam SPT masa PPN;
 - PKP juga wajib menerbitkan faktur pajak atas setiap penyerahan BKP/JKP (barang kena pajak/jasa kena pajak);
- Bahwa terkait dengan tugas saksi yang sudah saksi lakukan terhadap CV Sugeng Rahayu adalah mengkoordinasikan dan mengawasi petugas yang menerima pelaporan SPT tahunan dan SPT masa di tempat pelayanan terpadu dan mengarsipkannya ;
- Bahwa menandatangani SPT masa PPN CV Sugeng Rahayu adalah Terdakwa I (Muhamad Rifai) selaku direktur CV Sugeng Rahayu ;
- Bahwa CV Sugeng Rahayu pernah mengajukan perubahan data ke KPP Pratama Tabanan dan yang menandatangani formulir perubahan tersebut adalah Terdakwa I (Muhamad Rifai);
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan tersebut sudah benar serta tidak ada perubahan;



5. SRI CAHYO BUWONO Alias BONY Alias DAMAR :

- Bahwa saksi pernah bekerjasama terkait pekerjaan proyek dengan PT Koka Indonesia ;
- Bahwa saksi tidak memiliki perusahaan, saksi hanya meminjam nama CV Sugeng Rahayu dalam proyek dengan PT Koka Indonesia ;
- Bahwa ada masalah mengenai pembayaran pajak ;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah pembayaran pajak karena ada petugas pajak datang ke rumah ;
- Bahwa yang disampaikan petugas pajak kepada saksi adalah penunggakan pajak pada CV Sugeng Rahayu dan saudara harus koordinasi dengan pemilik CV Sugeng Rahayu lalu Terdakwa mengatakan kepada petugas pajak akan mencari solusi ;
- Bahwa saksi belum mendapat untung karena pada pertengahan proyek ada musibah yaitu saat beli material kaca ada masalah karena kaca yang dikirim tidak sesuai sehingga PT Koka Indonesia komplain dan suplayer tidak mau bertanggung jawab ;
- Bahwa pada waktu minta pertanggungjawaban dari suplayer, suplayer bilang mau datang namun mereka tidak pernah datang ;
- Bahwa nilainya Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi yang salah karena kurang berhati-hati ;
- Bahwa pembayaran yang sudah dibayar oleh PT Koka Indonesia sudah mencapai 70 % yang , pembayarannya dilakukan secara bertahap ;
- Bahwa pertama dibayar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk DP digunakan untuk persiapan pekerjaan ;
- Bahwa nilai bangunannya sudah berjalan 70 % dan pembayarannya secara bertahap ;
- Bahwa awalnya dibayar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk DP digunakan untuk persiapan pekerjaan, sisa pembayarannya Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tahu ada pembayaran 3 % kepada Muhamad Rifai (Terdakwa 1) ;
- Bahwa sampai saat ini fee 3 % Terdakwa 1 belum saksi bayarkan ;
- Bahwa proyek saksi belum selesai dan sudah digantikan dikerjakan oleh orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tahu karena pernah melihat dari luar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah terhadap penyerahan jasa kena pajak yang saksi gunakan dengan menggunakan nama CV Terdakwa 1 sudah diterbitkan faktur pajak atau belum, karena yang mengurus administrasi adalah Terdakwa I (Muhamad Rifai) dan Walid Kurniawan (Terdakwa 2);
- Bahwa yang menerbitkan faktur pajak atas nama CV Sugeng Rahayu kepada PT Koka Indonesia adalah adalah Muhamad Rifai (Terdakwa I), PT koka Indonesia meminta untuk diterbitkan faktur pajak kepada Walid Kurniawan, kemudian Walid Kurniawan meminta Muhamad Rifai untuk diterbitkan faktur pajak ;
- Bahwa Walid Kurniawan adalah teman saksi yang membantu mengurus administrasi termasuk penerbitan faktur pajak dan Walid Kurniawan mendapat honor atas pekerjaannya tersebut dan juga pernah meminjam bendera CV Sugeng Rahayu untuk pekerjaan proyek di sanur dengan PT Koka Indonesia ;
- Bahwa cara pembayaran terhadap pekerjaan dari PT Koka Indonesia kepada CV Sugeng Rahayu melalui rekening BCA atas nama saksi sendiri ;
- Bahwa nominal yang Terdakwa terima dari dari PT Koka Indonesia sebesar Rp. 2.088.054.977,- (dua milyar delapan puluh delapan juta lima puluh empat sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu jika nilai tersebut termasuk PPN yang harus dibayar ke negara ;
- Bahwa atas uang PPN yang harus disetorkan ke kas negara saksi gunakan untuk membayar pekerja, bahan bangunan dan sebagian untuk kehidupan sehari-hari saksi saat mengerjakan proyek ;
- Bahwa saksi tidak ada menyerahkan PPN 10 % kepada Terdakwa 1 (Muhamad Rifai) ;
- Bahwa saat membuat dan menandatangani perjanjian di rumah kontrakan ada penyangkut pembayaran fee Terdakwa 1 sebesar 3 % dan yang melihat saat itu adalah Saroso dan Wiji ;
- Bahwa saksi seharusnya menerbitkan masa pajak tahun 2017 dan 2018;
- Bahwa saksi sangat menyesal ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan serta menandatangani ;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut Para Terdakwa memberikan tanggapan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli atas nama:

1. I KADEK ARYA SUARTANA TK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada KPP di Kanwil Bali ;
- Bahwa mekanisme orang ditetapkan atau melanggar melakukan tindak pidana perpajakan adalah sebelumnya pengawasan kepatuhan wajib pajak dilakukan oleh Account Representative (AR) kepada masing-masing wajib pajak apabila wajib pajak belum melakukan pembayaran dan pelaporan Account Representative (AR) wajib memberitahukan wajib pajak ;
- Bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sedangkan Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu ;
- Bahwa setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar lengkap dan jelas ;
- Bahwa yang wajib menandatangani SPT serta menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan dalam hal wajib pajak adalah badan hukum adalah pengurus atau direksi ;
- Bahwa Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak;
- Bahwa yang wajib membuat faktur pajak adalah pengusaha kena pajak atau wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak ;
- Bahwa ahli pernah memberi keterangan di polisi dan keterangan ahli sudah benar dan sudah ditandatangani ;
- Bahwa terkait dengan CV Sugeng Rahayu yang terjadi adalah CV Sugeng Rahayu yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan PT Koka Indonesia bukanlah badan hukum yang ditunjuk sebagai pemungut PPN

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun CV Sugeng Rahayu melaporkan penyerahan kepada PT Koka Indonesia sebagai pemungut PPN sehingga tidak ada pajak keluaran dipungut sendiri yang dilaporkan ;

- Bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh PT Koka Indonesia dengan CV Sugeng Rahayu adalah Pekerjaan proyek pembangunan galeri milik PT Bali Gems Indonesia, pekerjaan ini dilakukan oleh Sri Cahyo Buwono dengan meminjam bendera CV Sugeng Rahayu dengan surat perjanjian pinjam perusahaan Nomor 6/SR/PPGBN/I.2018 ;
- Bahwa kontrak proyek pembangunan tersebut dibuat antara PT Koka Indonesia dengan CV Sugeng Rahayu yang ditandatangani oleh Gao Jing selaku direktur PT Koka Indonesia dengan Sri Cahyo Buwono sebagai wakil dari CV Sugeng Rahayu berdasarkan surat kuasa dari Terdakwa I (Muhamad Rifai);
- Bahwa Nilai proyek pembangunan galeri sebesar Rp. 3.672.603.917,- (tiga milyar enam ratus tujuh puluh dua enam ratus tiga sembilan ribu tujuh belas rupiah) termasuk PPN ;
- Bahwa untuk proyek china visa centre di sanur, kontrak kerja antara PT Koka Indonesia sebagai kontraktor yang memberi perintah kerja kepada CV Kertarajasa Jaya Wardhana untuk proyek china visa centre dan pemilik CV Kertarajasa Jaya Wardhana adalah Walid Kurniawan ;
- Bahwa kaitannya CV Sugeng Rahayu dengan Walid Kurniawan selaku pemilik CV Kertarajasa Jaya Wardhana adalah CV Kertarajasa Jaya Wardhana tidak bisa menerbitkan faktur pajak karena tidak dikukuhkan sebagai PKP sehingga Walid Kurniawan menerbitkan faktur pajak atas nama CV Sugeng Rahayu ;
- Bahwa Nilai kontraknya pekerjaan interior china visa centre PT Koka Indonesia dengan CV Kertarajasa Jaya Wardhana sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) termasuk PPN ;
- Bahwa cara menghitung kerugian negara adalah melalui faktur pajak yang sudah dibayar dan belum dibayar ;
- Bahwa sebagai pemungut pajak adalah CV Sugeng Rahayu;
- Bahwa Kerugian negara yang telah ditimbulkan oleh CV Sugeng Rahayu terkait pembangunan china visa centre adalah Rp. 196.000.000,- (serratus sembilan puluh enam juta rupiah) ;
- Bahwa yang menjalankan kewajiban dalam badan untuk tanda tangan dalam hal ini adalah Terdakwa I (Muhamad Rifai); ;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli, Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan menanggapi dalam pledoi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, Terdakwa 1 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 dihadapkan di persidangan karena masalah kelalaian pembayaran pajak pada perusahaan Terdakwa 1 yang bernama CV Sugeng Rahayu ;
- Bahwa kelalaian pembayaran pajak mengenai Pajak tambahan nilai pada PPN ;
- Bahwa Terdakwa 1 kurang tahu jika ada kekurangan karena ada kontrak kerja antara CV Sugeng Rahayu dengan PT Koka Indonesia ;
- Bahwa mengenai pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) pada tahun 2017 dan 2018, untuk transaksi dengan PT Koka Indonesia, CV Sugeng Rahayu tidak pernah melakukan pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN)nya selama tahun 2017 dan 2018 ;
- Bahwa tidak ada pembayaran PPN terhadap transaksi antara CV Sugeng Rahayu dengan PT Koka Indonesia pada tahun 2017 dan 2018 karena Transaksi antara CV Sugeng Rahayu dengan PT Koka Indonesia pada Tahun 2017 dan 2018 sebenarnya dilakukan oleh pihak lain yaitu oleh Walid Kurniawan (Terdakwa 2) dan Sri Cahyo Buwono, mereka mengerjakan dua proyek yang berbeda namun sama-sama meminjam bendera CV Sugeng Rahayu. Walid Kurniawan dan Sri Cahyo Buwono tidak pernah memberikan uang PPN kepada Terdakwa 1 untuk Terdakwa 1 setorkan ke negara sebagai setoran PPN. Itu sebabnya tidak ada pembayaran PPN untuk transaksi CV Sugeng Rahayu dengan PT Koka Indonesia ;
- Bahwa Walid Kurniawan dan Sri Cahyo Buwono meminjam bendera CV Sugeng Rahayu, maksudnya adalah ada orang atau pihak yang tidak memiliki legalitas perusahaan, tidak memiliki NPWP atau PKP namun dalam menjalankan proyek menggunakan nama dan legalitas dari pihak lainnya. Demikian pula yang dilakukan Walid Kurniawan dan Sri Cahyo Buwono, menggunakan nama CV Sugeng Rahayu dalam rangka mengerjakan proyek dari PT Koka Indonesia;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proyek yang dilakukan dengan PT Koka Indonesia dikerjakan oleh Sri Buwono dan Walid Kurniawan yaitu :
 - Proyek pembangunan galeri milik PT Bali gems Indonesia, CV Sugeng Rahayu dalam hal ini bertindak sebagai subkontraktor dari PT Koka Indonesia. Proyek ini dikerjakan oleh Sri Cahyo Buwono ;
 - Proyek interior visa centre di hotel grand palace. Proyek ini dikerjakan oleh Walid Kurniawan (Terdakwa 2) dengan menggunakan nama CV Sugeng Rahayu;
- Bahwa Walid Kurniawan dan Sri Cahyo Buwono bukan merupakan pegawai atau pengurus CV Sugeng Rahayu ;
- Bahwa Terdakwa 1 meminjamkan CV Sugeng Rahayu kepada Sri Cahyo Buwono berawal dari Sri Cahyo Buwono mendapatkan proyek dari PT Koka Indonesia namun karena Sri Cahyo Buwono tidak memiliki perusahaan sekitar bulan Nopember 2017 Sri Cahyo Buwono menghubungi Terdakwa 1 melalui telepon dan menyampaikan lisan keinginan pinjam bendera. Saat itu Terdakwa 1 tidak langsung memberikan keputusan namun Terdakwa 1 minta waktu untuk berpikir dan bertanya kepada pihak yang mengerti. Baru setelah itu Terdakwa 1 bertemu kembali dengan Sri Cahyo Buwono di starbuck depan proyek yang akan dikerjakan untuk menjawab bahwa Terdakwa 1 bersedia meminjamkan perusahaan Terdakwa 1 kepada Sri Cahyo Buwono ;
- Bahwa Terdakwa 1 ada membuat surat kuasa kepada Sri Cahyo Buwono dan membuat surat perjanjian pinjam perusahaan dengan Sri Cahyo Buwono ;
- Bahwa yang tertuang dalam surat perjanjian berisikan tanggung jawab peminjam yaitu Sri Cahyo Buwono mulai dari pekerjaan proyek dan komitmen fee kepada Terdakwa 1 sebesar 3 % dari nilai proyek ;
- Bahwa fee terkait proyek pembangunan galeri dengan PT Koka Indonesia Terdakwa 1 pernah dijanjikan mendapatkan fee sebesar 3 % dari nilai proyek sebelum PPN namun sampai saat sekarang fee tersebut tidak pernah diberikan ;
- Bahwa yang menandatangani kontrak antara CV Sugeng Rahayu dengan PT Koka Indonesia adalah Jingfeng gao selaku direktur PT Koka Indonesia dan Sri Cahyo Buwono sebagai wakil dari CV Sugeng Rahayu ;
- Bahwa untuk penerbitan faktur pajak Terdakwa 1 dibantu oleh Edi Susilo (saksi 2) sehingga yang tahu mengenai penerbitan faktur pajak untuk PT Koka Indonesia adalah Edi Susilo;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat faktur Pajak untuk PT Koka Indonesia adalah Edi Susilo atas permintaan Terdakwa 1 namun sebelumnya Terdakwa 1 diminta oleh Sri Cahyo Buwono untuk menerbitkan faktur pajak dengan isi sesuai permintaan Sri Cahyo Buwono ;
- Bahwa ceritanya Terdakwa 1 meminjamkan CV Sugeng Rahayu kepada Walid Kurniawan adalah awalnya Terdakwa 1 diminta Walid Kurniawan untuk menerbitkan faktur pajak atas nama CV Sugeng Rahayu untuk proyek di sanur yang dikerjakan dengan PT Koka Indonesia lalu Terdakwa 1 minta Walid Kurniawan untuk langsung menghubungi Edi Susilo untuk mengurus masalah penerbitan faktur pajak ;
- Bahwa yang menandatangani SPT masa PPN masa pajak tahun 2017 dan 2018 adalah Terdakwa 1 sendiri selaku direktur CV Sugeng Rahayu;
- Bahwa hubungan antara Walid Kurniawan dengan Sri Cahyo Buwono yang Terdakwa 1 ketahui bahwa Walid Kurniawan pernah bekerja dengan Sri Cahyo Buwono pada proyek pembangunan galeri PT Bali Gems ;
- Bahwa Terdakwa 1 berani meminjamkan CV Sugeng Rahayu kepada Sri Cahyo Buwono karena Sri Cahyo Buwono 2 mengaku pernah mengerjakan proyek di Bondowoso ;
- Bahwa mereka yang datang sendiri kepada Terdakwa 1 ;
- Bahwa ada pemberitahuan dari KPP Tabanan tetapi hanya sekali ;
- Bahwa yang yang mengawali untuk kerjasama adalah Terdakwa 2 ;
- Bahwa tidak ada penawaran jasa ;
- Bahwa Sri Cahyo Buwono pernah kerjasama dengan CV Sugeng Rahayu di tahun 2017 ;
- Bahwa Terdakwa 1 sangat menyesal ;
- Bahwa Terdakwa 1 benar telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut benar, telah dibaca dan ditandatangani ;

Menimbang, Terdakwa 2 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 2 dihadirkan di muka persidangan karena terkait masalah pajak;
- Bahwa, CV Sugeng Rahayu bergerak di bidang jasa kontruksi yang merupakan milik Terdakwa 1 (Muhamad Rifai) ;
- Bahwa Terdakwa 2 bukan karyawan CV Sugeng Rahayu namun Terdakwa 2 pernah bekerjasama dengan CV Sugeng Rahayu dalam Proyek pengerjaan pembangunan galeri milik PT Bali Gems Indonesia yang berlokasi di jalan by

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pass Ngurah Rai Badung dan proyek pengerjaan interior visa centre di hotel grand palaced sanur ;

- Bahwa Proyek pembangunan galeri milik PT Bali Gems Indonesia merupakan proyek antara PT Koka Indonesia sebagai kontraktor dan Sri Cahyo Buwono alias Bony alias Damar sebagai subkontraktor dengan menggunakan nama CV Sugeng Rahayu;
- Bahwa di dalam proyek tersebut Terdakwa 2 membantu sebagai pengawas proyek Sri Cahyo Buwono dengan menerima imbalan sebagai ganti dari biaya transportasi dan akomodasi dengan nominal Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sri Cahyo Buwono meminjam nama CV Sugeng Rahayu dari Muhamad Rifai untuk mengerjakan proyek dari PT Koka Indonesia ;
- Bahwa yang memperoleh proyek tersebut adalah Sri Cahyo Buwono namun yang bersangkutan tidak memiliki perusahaan maka digunakanlah nama CV Sugeng Rahayu sehingga kontrak dan faktur pajak seluruhnya dibuat atas nama CV Sugeng Rahayu ;
- Bahwa Terdakwa 1 mengetahui bahwa CV Sugeng Rahayu digunakan namanya oleh Sri Cahyo Buwono untuk mengerjakan proyek dengan PT Koka Indonesia;
- Bahwa setiap penerbitan faktur pajak pasti melalui Muhamad Rifai (Terdakwa 1) terlebih dahulu ;
- Bahwa Sri Cahyo Buwono bukan merupakan pengurus atau karyawan pada CV Sugeng Rahayu ;
- Bahwa Sri Cahyo Buwono tidak memiliki perusahaan sendiri ;
- Bahwa setahu Terdakwa 2 tidak ada kualifikasi khusus untuk menjadi sub kontraktor PT Koka Indonesia dalam pengerjaan proyek Bali Gems Pihak PT Koka Indonesia sendiri hanya mensyaratkan adanya bendera perusahaan yang memiliki NPWP dan bisa menerbitkan faktur pajak ;
- Bahwa Terdakwa 2 tahu faktur pajak yang diterbitkan CV Sugeng Rahayu untuk PT Koka Indonesia dalam kaitannya proyek pembangunan galeri milik PT Bali Gems ;
- Bahwa yang Terdakwa 2 kerjakan pada proyek pembangunan galeri milik PT Bali Gems adalah saksi sebagai pengawas proyek dan membantu membuat budgeting ;
- Bahwa Terdakwa 2 bisa bekerja bersama Sri Cahyo Buwono dalam proyek pembangunan galeri milik PT Bali Gems karena awalnya Terdakwa 2 ditelpon oleh orang yang bernama Radityo Saroso, yang bersangkutan

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tab



menawarkan untuk bekerja di Bali bersama Sri Cahyo Buwono. Tanpa persetujuan Terdakwa 2, Radityo Suroso langsung memberikan tiket pesawat. Sampai disana ada tukang sudah jalan tapi masih belum tertata. Terdakwa 2 menyarankan apa-apa yang harus dikerjakan dengan membuat rekapan bahan-bahan yang harus dibeli / disiapkan. Awalnya Terdakwa 2 menawarkan untuk memborong pekerjaan itu namun Sri Cahyo Buwono tidak berkenan memberikannya;

- Bahwa yang dikerjakan dalam proyek pengerjaan Interior Visa Centre di hotel grand palace sanur adalah mengerjakan pembuatan meja, tempat resepsionis, pemasangan pabx, pemasangan lampu led ;
- Bahwa proyek tersebut Terdakwa 2 peroleh dari PT Koka Indonesia ;
- Bahwa Terdakwa 2 sendiri yang mengerjakan proyek tersebut dengan bendera perusahaan CV Kertarajasa Jaya Wardana yang merupakan perusahaan milik Terdakwa 2 sendiri, namun belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Terdakwa 2 sudah menginformasikan kepada PT Koka Indonesia bahwa CV Kertarajasa Jaya Wardana belum dikukuhkan sebagai PKP namun PT Koka Indonesia tidak mempermasalahkannya itu dan tetap bekerjasama dengan Terdakwa 2 ;
- Bahwa awalnya Terdakwa 2 bisa ikut mengerjakan proyek bali gems bersama Sri Cahyo Buwono, Terdakwa 2 mendapat tawaran dari Sri Cahyo Buwono untuk mengerjakan proyek interior di sanur sebagai sub kontraktor dari PT Koka Indonesia. Terdakwa 2 sampaikan kepada Sri Cahyo Buwono mau menjadi sub kontraktor tetapi dengan nama perorangan saja. Terus Sri Cahyo Buwono bertanya apa Terdakwa 2 punya perusahaan, Terdakwa 2 jawab punya yaitu perusahaan CV Kertarajasa Jaya Wardana namun belum dikukuhkan sebagai PKP dan tidak bisa menerbitkan faktur pajak ;
- Bahwa nilai proyeknya senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) termasuk PPN, namun tidak bisa Terdakwa 2 terima karena dalam RAB tersebut nilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) termasuk PPN. Lalu Terdakwa 2 merubah RAB tersebut dengan membuat RAB baru dengan mengeluarkan unsur PPN dari biaya dan RAB tersebut disetujui dan Terdakwa 2 mendapat uang muka cash sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari PT Koka Indonesia ;
- Bahwa surat Perjanjian atau kontrak kerja antara PT Koka Indonesia sebagai kontraktor yang memberi perintah kerja kepada CV Kertarajasa Jaya Wardana untuk proyek china visa centre (Bali) dengan nominal proyek Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani kontrak kerjanya adalah Terdakwa 2 sendiri ;
- Bahwa pekerjaannya sudah selesai dan sudah dibayar sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tidak hanya termasuk upah saja tetapi termasuk upah dan pembelian material ;
- Bahwa keuntungannya untuk perusahaan Terdakwa 2 adalah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa awalnya perjanjian tanpa PPN dan kemudian Terdakwa 2 tahu ada PPN setelah termin terakhir PT Koka Indonesia minta faktur pajak kepada Terdakwa 2 ;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak menerbitkan faktur pajak untuk PT Koka Indonesia karena Terdakwa 2 didesak terus oleh PT Koka Indonesia yaitu Jingfeng Gao untuk menerbitkan faktur pajak atau Terdakwa 2 tidak akan dibayar. Itulah kemudian Terdakwa 2 minta muhamad Rifai dari CV Sugeng Rahayu untuk menerbitkan faktur pajak;
- Bahwa Terdakwa 2 belum membayar PPN karena belum tahu PPN jika PPN Terdakwa 2 yang bayar ;
- Bahwa Terdakwa 2 ditagih oleh orang pajak ;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa 2 kerja pertama kali adalah Pengawas dari PT Koka Indonesia dan Terdakwa 2 sudah pernah menghubungi pengawas tersebut namun ia bilang sudah keluar dari PT Koka Indonesia ;
- Bahwa Terdakwa 2 membaca perjanjian dengan PT Koka Indonesia dan dalam perjanjian tidak ada beban pajak ;
- Bahwa Terdakwa 2 mengambil proyek dengan pihak swasta baru satu kali ;
- Bahwa Terdakwa 2 pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut sudah benar dan sudah Terdakwa 2 baca serta tanda tangani ;
- Bahwa Terdakwa 2 merasa menyesal ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 7 (tujuh) lembar Kontrak Supplier antara PT BALI GEMS INDONESIA dengan PT KOKA INDONESIA ;
2. 14 (empat belas) lembar Kontrak Konstruksi No. Kontrak: 01/PROJ/XI/2017 tanggal 5 Desember 2017 dan lampirannya ;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rekening Giro Atas Nama PT KOKA INDONESIA nomor Rekening 2063063088 Bulan Desember 2017, Januari 2018, Februari 2018, Maret 2018, April 2018, Mei 2018 ;
4. 2 (dua) lembar Kwitansi dan Faktur Pajak nomor 030.020.17.99222331
5. 2 (dua) lembar Pay Term Invoice dan Faktur Pajak nomor 030.020.17.99222332 ;
6. Surat Keterangan Terdaftar nomor : S-8111KT/WPJ.17/KP.0803/2016 tanggal 22 September 2016;
7. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor : S-25PKP/WPJ.17/KP.0803/2017 tanggal 10 Maret 2017 ;
8. Formulir pendaftaran NPWP dan lampirannya ;
9. 3 (tiga) lembar Formulir Permohonan PKP dan LPAD ;
10. 4 (empat) lembar Formulir Permohonan Perubahan Data Wajib Pajak Badan dan LPAD ;
11. 7 (tujuh) lembar Akte Pendirian CV. SUGENG RAHAYU nomor 04 (empat) tanggal 9 September 2016 ;
12. 11 (sebelas) lembar Salinan Akta Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan atas nama CV. WINDIA KARYA nomer 08 (delapan) tanggal 10 Juli 2020 ;
13. Print out Rekap Pelaporan SPT Masa PPN tahun 2017 ;
14. Print out Rekap Pelaporan SPT Masa PPN tahun 2018 ;
15. 9 (sembilan) set Print out SPT Masa PPN Masa April s.d. Desember 2017 ;
16. 12 (dua belas) set Print out SPT Masa PPN Masa Januari s.d. Desember 2018 ;
17. Print out Surat Keterangan Terdaftar Nomor : S-4615KT/WPJ.17/KP.0803/2020 tanggal 29 Juli 2020 ;
18. 2 (dua) lembar Surat Nomor : S-871PD/WPJ.17/KP.0803/2020 tanggal 29 Juli 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Data ;
19. 3 (tiga) lembar Print Out Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan nomor: SP2DK-6451/WPJ.17/KP.08/2018 tanggal 9 Agustus 2018 dari Aplikasi Approweb ;
20. 3 (tiga) lembar Print Out Surat Permintaan Penjelasan atas data dan/atau keterangan nomor: SP2DK-6452/WPJ.17/KP.08/2018 tanggal 9 Agustus 2018 ;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Surat Undangan Konseling nomor UND-237/WPJ.17/KP.08/2018 tanggal 3 September 2018 ;
22. 7 (tujuh) lembar Laporan Pelaksanaan Kunjungan (Visit) Nomor LAP-1545/WPJ.17/KP.0808/2018 tanggal 13 September 2018 dari Aplikasi Approweb ;
23. Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak nomor: BA-201/WPJ.17/KP.0808/2018 tanggal 7 September 2018 ;
24. Print Out Hasil Pencarian Data Pajak Keluaran dengan nama WP Sugeng Rahayu, NPWP: 80.091.914.4-908.000 masa Faktur Pajak 201801-201812 ;
25. Print Out Hasil Pencarian Data Pajak Keluaran dengan nama WP Sugeng Rahayu, NPWP: 80.091.914.4-908.000 masa Faktur Pajak 201701-201712 ;
26. Print out Faktur Pajak dari Aplikasi Admin Enofa dan e Faktur no. faktur 030.020.17.99222331 tanggal 4 Desember 2017 ;
27. Print out Faktur Pajak dari Aplikasi Admin Enofa dan e Faktur no. faktur 030.020.17.99222332 tanggal 29 Desember 2017 ;
28. Print out Faktur Pajak dari Aplikasi Admin Enofa dan e Faktur no. faktur 030.020.17.99222333 tanggal 30 Desember 2017 ;
29. Print out Faktur Pajak dari Aplikasi Admin Enofa dan e Faktur no. faktur 030.002.18.55747257 tanggal 21 Februari 2018 ;
30. Print out Faktur Pajak dari Aplikasi Admin Enofa dan e Faktur no. faktur 030.002.18.55747259 tanggal 9 Maret 2018 ;
31. Print out Faktur Pajak dari Aplikasi Admin Enofa dan e Faktur no. faktur 030.002.18.55747260 tanggal 15 Maret 2018 ;
32. Print out Faktur Pajak dari Aplikasi Admin Enofa dan e Faktur no. faktur 010.002.18.55747269 tanggal 24 April 2018 ;
33. Faktur Pajak Nomor: 030.002-18.55747259 tanggal 09 Maret 2018;
34. Faktur Pajak Nomor: 030.002-18.55747260 tanggal 15 Maret 2018;
35. Faktur Pajak Nomor: 010.002-18.55747269 tanggal 24 April 2018
36. Salinan Akta Perseroan Komanditer CV. KERTARAJASA JAYAWARDHANA Nomor 6 Tanggal 24 September 2012 dengan Notaris ROBERTUS RADIO POETRA, SH., M.Kn. di Kabupaten Malang ;
37. SURAT PERINTAH KERJA dari PT. KOKA INDONESIA tanggal 1 Februari 2018.

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 4 (empat) lembar REKENING TAHAPAN Bank BCA nomor rekening : 3660322859 atas nama WALID KURNIAWAN periode bulan Mei 2018.
39. 4 (empat) lembar SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA dari PT. KOKA INDONESIA yang ditandatangani di Jakarta bulan Februari 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar awalnya Terdakwa 2 ikut mengerjakan proyek bali gems bersama Sri Cahyo Buwono, kemudian Terdakwa 2 mendapat tawaran dari Sri Cahyo Buwono untuk mengerjakan proyek interior di sanur sebagai sub kontraktor dari PT Koka Indonesia. Terdakwa 2 sampaikan kepada Sri Cahyo Buwono mau menjadi sub kontraktor tetapi dengan nama perorangan saja. Terus Sri Cahyo Buwono bertanya apa Terdakwa 2 punya perusahaan, Terdakwa 2 jawab punya yaitu perusahaan CV Kertarajasa Jaya Wardana namun belum dikukuhkan sebagai PKP dan tidak bisa menerbitkan faktur pajak;
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa 2 menginformasikan kepada PT Koka Indonesia bahwa CV Kertarajasa Jaya Wardana belum dikukuhkan sebagai PKP namun PT Koka Indonesia tidak mempermasalahkannya itu dan tetap bekerjasama dengan Terdakwa 2, akan tetapi karena saat pembayaran termin terakhir PT Koka Indonesia minta faktur pajak kepada Terdakwa 2, maka Terdakwa 2 meminta kepada Terdakwa 1 untuk pinjam nama perusahaan Terdakwa 1 yaitu CV Sugeng Rahayu untuk bisa CV Sugeng Rahayu menerbitkan faktur pajak ;
3. Bahwa benar proyek yang Terdakwa 2 lakukan adalah untuk mengerjakan pembuatan meja, tempat resepsionis, pemasangan pabx, pemasangan lampu led dengan nilai proyek Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) termasuk PPN namun tidak bisa Terdakwa 2 terima karena dalam RAB tersebut nilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) termasuk PPN, sehingga Terdakwa 2 merubah RAB tersebut dengan membuat RAB baru dengan mengeluarkan unsur PPN dari biaya dan RAB tersebut disetujui PT Koka Indonesia dan Terdakwa 2 mendapat uang muka cash sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari PT Koka Indonesia dan saat ini pekerjaannya sudah selesai dilakukan ;
4. Bahwa benar Terdakwa 2 pernah ditagih oleh orang pajak karena belum membayar PPN atas proyek yang dikerjakan ;

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 negara mengalami kerugian pendapatan sejumlah Rp. 10.911.500,- (sepuluh juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d, huruf i Jo Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja ;
3. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau Keterangan Yang Isinya Tidak Benar atau Tidak Lengkap ;
4. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut ;
5. Dapat Menimbulkan Kerugian Pada Pendapatan Negara ;
6. Sebagai orang yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, membantu melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barang siapa", dan yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa karena didakwa telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tab



secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat di hukum (Prof. Satochid Kartanegara, SH menyebutkan strafuitsluitings gronden), oleh karenanya seseorang atau badan hukum dalam kapasitas sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, sehingga ia akan mengerti / menginsafi nilai daripada perbuatannya;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab di depan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim dan tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" merupakan unsur pasal, dan dalam hal ini Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur "Setiap Orang" sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dituntut oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa dan mengaku bernama MUHAMMAD RIFAI dan WALID KURNIAWAN dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan dipersidangan adalah MUHAMMAD RIFAI dan WALID KURNIAWAN, orang yang dimaksud oleh penuntut umum yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata telah sesuai dengan data identitas Para Terdakwa dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun surat dakwaan, yang mana Para Terdakwa MUHAMMAD RIFAI dan WALID KURNIAWAN selama dalam



persidangan berlangsung diketahui sehat jasmani dan rohani, terbukti mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, dengan demikian berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja ;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), “Maksud” pada umumnya dianggap sama dengan “Kesengajaan” yang ditujukan kepada akibat. Yang dimaksud dengan “Kesengajaan” adalah “Menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan menurut sifatnya ada 2 (dua) jenis, yaitu *Dolus Malus*, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Kedua, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*Kleurloos Begrip*) yaitu dalam hal seseorang melakukan tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang – undang;

Menimbang, bahwa kesengajaan jenis kedua inilah yang dianut dalam hukum pidana Indonesia. Undang – undang hukum pidana menentukan untuk dapat dipidananya seseorang (pelaku) tidak tergantung dari keinsyafan, apakah suatu tindakan dilarang dan diancam dengan pidana. Kesengajaan tanpa sifat tertentu ini dalam praktek peradilan dibedakan menjadi beberapa gradasi :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*Oogmerk*);
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet Bij Zekerheids Of Noodzakelijkheids Bewustzijn*);
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*Dolus Eventualis*);

Menimbang, bahwa “Kesengajaan sengaja maksud” berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang hukum pidana) adalah betul – betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa pada “Kesengajaan dengan kesadaran pasti”, yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa “Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan” disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat atau *Dolus Eventualis*. Kesengajaan jenis ini bergradasi yang terendah. Bahkan sering sukar memperbedakan dengan kealpaan (*Culpa*). Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. Pada *Dolus Eventualis* disyaratkan adanya kesadaran akan adanya kemungkinan dan walaupun ia (masih) bisa berbuat lain, tetapi telah lebih suka melakukan tindakan itu (S.R.Sianturi, SH, “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya”, Alumni, 1996, Jakarta hlm.164-175);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Para Terdakwa memiliki “Kesengajaan” sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua pasal ini;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa 2 ikut mengerjakan proyek bali gems bersama Sri Cahyo Buwono, Terdakwa 2 mendapat tawaran dari Sri Cahyo Buwono untuk mengerjakan proyek interior di sanur sebagai sub kontraktor dari PT Koka Indonesia. Terdakwa 2 sampaikan kepada Sri Cahyo Buwono mau menjadi sub kontraktor tetapi dengan nama perorangan saja. Terus Sri Cahyo Buwono bertanya apa Terdakwa 2 punya perusahaan, Terdakwa 2 jawab punya yaitu perusahaan CV Kertarajasa Jaya Wardana namun belum dikukuhkan sebagai PKP dan tidak bisa menerbitkan faktur pajak ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa 2 mendapatkan kontrak proyek dengan PT Koka Indonesia, tetapi sebelumnya Terdakwa 2 menginformasikan kepada PT Koka Indonesia bahwa CV Kertarajasa Jaya Wardana belum dikukuhkan sebagai PKP namun PT Koka Indonesia tidak mempermasalahkan itu dan tetap bekerjasama dengan Terdakwa 2 untuk mengerjakan pembuatan meja, tempat resepsionis, pemasangan pabx, pemasangan lampu led **dengan nilai proyek Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) termasuk PPN namun tidak bisa Terdakwa 2 terima karena dalam RAB tersebut nilai Rp. 120.000.000,- termasuk PPN, sehingga Terdakwa 2 merubah RAB tersebut dengan**

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat RAB baru dengan mengeluarkan unsur PPN dari biaya dan RAB tersebut disetujui PT Koka Indonesia dan Terdakwa 2 mendapat uang muka cash sebesar Rp. 50.000.000,- dari PT Koka Indonesia dan saat ini pekerjaannya sudah selesai dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemudian karena saat pembayaran termin terakhir PT Koka Indonesia minta faktur pajak kepada Terdakwa 2, maka Terdakwa 2 meminta kepada Terdakwa 1 untuk pinjam nama perusahaan Terdakwa 1 yaitu CV Sugeng Rahayu untuk bisa CV Sugeng Rahayu menerbitkan faktur pajak, sehingga Terdakwa 1 meminta tolong saksi 2 (Edi Susilo) untuk membuat faktur pajak, yang karena ketidaktahuan saksi 2 yang bernama Edi Susilo menerangkan dalam persidangan menerangkan jika ia adalah orang yang membantu Terdakwa 1 membuat faktur pajak kepada kantor pajak tetapi ternyata ada kesalahan karena PT Koka Indonesia bukanlah sebagai pemungut pajak, tetapi CV Sugeng Rahayu (dalam hal ini Terdakwa 2 yang menerima pembayaran pekerjaan) **sehingga saksi 2 menyarankan kepada Terdakwa 1 untuk melakukan perubahan atau pembetulan pada laporannya dengan cara melakukan pembayaran tetapi Terdakwa 1 belum melakukannya karena tidak ada uang dan belum menerima fee apapun dari Terdakwa 2 ;**

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli dalam persidangan menerangkan jika Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sedangkan Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu, Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak dan yang wajib membuat faktur pajak adalah pengusaha kena pajak atau wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak ;

Menimbang, bahwa CV Sugeng Rahayu yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan PT Koka Indonesia bukanlah badan hukum yang ditunjuk sebagai pemungut PPN namun CV Sugeng Rahayu melaporkan penyerahan kepada PT Koka Indonesia sebagai pemungut PPN sehingga tidak ada pajak keluaran dipungut sendiri yang dilaporkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan keterangan para saksi dan ahli serta keterangan Terdakwa 1 didapatkan fakta jika Terdakwa 1 telah

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tab



mengetahui dari saksi 2 (Edi Susilo) bahwa ada kesalahan dalam pelaporan pajak, sehingga Terdakwa 1 harus melakukan pembetulan, dan Terdakwa 1 juga telah mendapat surat teguran dan didatangi oleh saksi 3 yaitu petugas KKP Tabanan namun Terdakwa 1 belum melakukan pembetulan dengan alasan tidak ada uang untuk membayar PPN atas Proyek yang dilakukan dengan PT Koka Indonesia, begitupula dengan Terdakwa 2 yang belum menyetor PPN Proyek, sehingga jelas ada kesengajaan untuk tidak melakukan pembetulan faktur pajak perusahaannya ;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa 2 yang dalam keterangannya menerangkan jika sebelumnya nilai proyek Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) termasuk PPN **namun tidak bisa Terdakwa 2 terima karena dalam RAB tersebut nilai Rp. 120.000.000,- termasuk PPN, sehingga Terdakwa 2 merubah RAB tersebut dengan membuat RAB baru dengan mengeluarkan unsur PPN dari biaya dan RAB tersebut disetujui PT Koka Indonesia** dan Terdakwa 2 mendapat uang muka cash sebesar Rp. 50.000.000,- dari PT Koka Indonesia, sehingga jelas jika Terdakwa 2 sebelumnya telah mengetahui jika pembayaran yang dilakukan dengan pembaharuan RAB dari Terdakwa 2 yang telah termasuk PPN, akan tetapi meskipun setelah mendapat keuntungan ia tidak mau membayarkan PPN kepada negara, sehingga perbuatan Terdakwa 1 dan 2 termasuk dalam kesengajaan dengan maksud (*oogmerk*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas telah dapat dibuktikan bahwa Para Terdakwa telah memiliki “Kesengajaan sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat mengenai unsur “*Dengan sengaja*” harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsir Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau Keterangan Yang Isinya Tidak Benar atau Tidak Lengkap;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan materiil pada unsur ini adalah bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata “atau” sehingga masing-masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Ayat (1) UU KUP dijelaskan bahwa Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak



tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak ;

Menimbang, bahwa

- Benar adalah dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan
- Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan

Menimbang, bahwa dari uraian unsur sebelumnya bahwa Terdakwa 1 dalam persidangan menerangkan jika nama perusahaannya dipinjam oleh Terdakwa 2 untuk mengeluarkan faktur pajak antara proyek antara PT Koka Indonesia dengan CV. Kertarajasa Jaya Wardhana milik Terdakwa 2, tetapi karena Terdakwa 2 perusahaannya tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ataupun sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) maka Terdakwa 2 meminjam nama perusahaan milik Terdakwa yaitu CV Sugeng Rahayu karena PT Koka Indonesia meminta faktur pajak, sehingga Terdakwa 1 meminta bantuan saksi 2 atas nama Edi Susilo untuk membuat ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa 2 Edi Susilo menerangkan dalam persidangan menerangkan jika ia adalah orang yang membantu Terdakwa 1 membuat faktur pajak kepada kantor pajak Tabanan dengan laporan PPN nihil yang ternyata setelah ada surat teguran dari Kantor Pajak Tabanan barulah saksi 2 mengetahui tetapi ternyata ada kesalahan karena PT Koka Indonesia bukanlah sebagai pemungut pajak, tetapi CV Sugeng Rahayu (dalam hal ini Terdakwa 2 yang menerima pembayaran pekerjaan) **sehingga saksi 2 menyarankan kepada Terdakwa 1 untuk melakukan perubahan atau pembetulan pada laporannya dengan cara melakukan pembayaran tetapi Terdakwa 1 dan 2 belum melakukannya karena tidak ada uang**, sehingga unsur *Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau Keterangan Yang Isinya Tidak Benar patut terpenuhi* secara hukum ;

Ad.4. Unsur Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut ;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan materiil pada unsur ini adalah bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata “atau” sehingga masing-masing perbuatan



materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 dalam keterangannya di persidangan nilai proyek yang tertera dalam kontrak adalah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) termasuk PPN **namun tidak bisa Terdakwa 2 terima karena dalam RAB tersebut nilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) termasuk PPN, sehingga Terdakwa 2 merubah RAB tersebut dengan membuat RAB baru dengan mengeluarkan unsur PPN dari biaya dan RAB tersebut disetujui PT Koka Indonesia** dan Terdakwa 2 mendapat uang muka cash sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari PT Koka Indonesia, dan saksi 1 Ilyas Firdaus yang merupakan karyawan PT Koka Indonesia menerangkan jika PT Koka Indonesia juga telah membayar lunas biaya proyek yang termasuk PPN yang diminta oleh Terdakwa 2, sehingga jelas jika Terdakwa 2 sebelumnya telah mengetahui jika pembayaran yang dilakukan dengan pembaharuan RAB dari Terdakwa 2 yang telah termasuk PPN, namun Terdakwa 1 dan 2 tidak membayar dan mencantumkan dalam laporan di faktur pajaknya, sehingga unsur *tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut* telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur Dapat Menimbulkan Kerugian Pada Pendapatan Negara;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih uraian pada unsur sebelumnya, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, dari kontrak Proyek yang dilakukan antara CV Sugeng Rahayu dengan PT Koka Indonesia sebesar dengan nilai proyek sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%, masa pajak April 2018 negara mengalami kerugian untuk pendapatannya sejumlah Rp. 10.911.500,- (sepuluh juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus rupiah), sehingga terhadap unsur tersebut patut terpenuhi ;

Ad.6. Unsur Sebagai orang yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, membantu melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan diatas, bahwa benar meskipun Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah mengetahui dari saksi 2, 3, 4 bahwa laporan pajak dari faktur pajak CV Sugeng Rahayu Nihil, baik Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak mau melakukan pembetulan. Karena Terdakwa 1 merasa ia tidak pernah mendapat laporan dari Terdakwa 2 sudah berapa kali termin dibayarkan dan apakah dalam setiap pembayaran tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dimintakan PPN, fee yang belum dipenuhi oleh Terdakwa 2 yang secara garis besarnya sengaja membiarkan laporan pajak tetap nihil dengan tidak membayar PPN, begitupula dengan Terdakwa 2 yang merasa meskipun meminjam nama CV Sugeng Rahayu, melakukan tanda tangan atas kontrak, menerima pembayaran beberapa termin dan sudah meminta pembayaran termasuk PPN merasa tidak mengetahui jika dalam setiap pembayaran yang dilakukan PT Koka Indonesia sudah termasuk PPN dan setelah mengetahui pelaporan PPN nihil juga tidak mau membayarkan PPN atas sejumlah pembayaran yang sudah dibayarkan dalam beberapa termin dengan alasan tidak tahu jika pembayaran yang ia perbarui RABnya dengan PT Koka Indonesia sudah termasuk PPN, sehingga jelas peran masing-masing Terdakwa dalam dakwaan, sehingga atas uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf i Jo Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dan sekaligus mengesampingkan nota pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Para Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohaninya serta mampu berkomunikasi dengan baik dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan negara ;

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa sudah menitipkan sejumlah uang sebagai pembayaran denda dari kerugian negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Para Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan, maka terhadap barang bukti berupa :

1. 7 (tujuh) lembar Kontrak Supplier antara PT BALI GEMS INDONESIA dengan PT KOKA INDONESIA ;
2. 14 (empat belas) lembar Kontrak Konstruksi No. Kontrak: 01/PROJ/XI/2017 tanggal 5 Desember 2017 dan lampirannya ;
3. Rekening Giro Atas Nama PT KOKA INDONESIA nomor Rekening 2063063088 Bulan Desember 2017, Januari 2018, Februari 2018, Maret 2018, April 2018, Mei 2018 ;
4. 2 (dua) lembar Kwitansi dan Faktur Pajak nomor 030.020.17.99222331
5. 2 (dua) lembar Pay Term Invoice dan Faktur Pajak nomor 030.020.17.99222332 ;

Dalam persidangan terbukti adalah milik saksi Ilyasa Firdaus, sehingga dikembalikan kepada saksi Ilyasa Firdaus ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Keterangan Terdaftar nomor : S-8111KT/WPJ.17/KP.0803/2016 tanggal 22 September 2016;
7. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor : S-25PKP/WPJ.17/KP.0803/2017 tanggal 10 Maret 2017 ;
8. Formulir pendaftaran NPWP dan lampirannya ;
9. 3 (tiga) lembar Formulir Permohonan PKP dan LPAD ;
10. 4 (empat) lembar Formulir Permohonan Perubahan Data Wajib Pajak Badan dan LPAD ;
11. 7 (tujuh) lembar Akte Pendirian CV. SUGENG RAHAYU nomor 04 (empat) tanggal 9 September 2016 ;
12. 11 (sebelas) lembar Salinan Akta Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan atas nama CV. WINDIA KARYA nomer 08 (delapan) tanggal 10 Juli 2020 ;
13. Print out Rekap Pelaporan SPT Masa PPN tahun 2017 ;
14. Print out Rekap Pelaporan SPT Masa PPN tahun 2018 ;
15. 9 (sembilan) set Print out SPT Masa PPN Masa April s.d. Desember 2017 ;
16. 12 (dua belas) set Print out SPT Masa PPN Masa Januari s.d. Desember 2018 ;
17. Print out Surat Keterangan Terdaftar Nomor : S-4615KT/WPJ.17/KP.0803/2020 tanggal 29 Juli 2020 ;
18. 2 (dua) lembar Surat Nomor : S-871PD/WPJ.17/KP.0803/2020 tanggal 29 Juli 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Data ;

Dalam persidangan terbukti adalah milik Ida Bagus Made Parwata selaku Kepala Kanwil KPP Pratama Tabanan maka dikembalikan kepada saksi Ida Bagus Made Parwata ;

19. 3 (tiga) lembar Print Out Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan nomor: SP2DK-6451/WPJ.17/KP.08/2018 tanggal 9 Agustus 2018 dari Aplikasi Approweb ;
20. 3 (tiga) lembar Print Out Surat Permintaan Penjelasan atas data dan/atau keterangan nomor: SP2DK-6452/WPJ.17/KP.08/2018 tanggal 9 Agustus 2018 ;
21. Surat Undangan Konseling nomor UND-237/WPJ.17/KP.08/2018 tanggal 3 September 2018 ;
22. 7 (tujuh) lembar Laporan Pelaksanaan Kunjungan (Visit) Nomor LAP-1545/WPJ.17/KP.0808/2018 tanggal 13 September 2018 dari Aplikasi Approweb ;

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak nomor: BA-201/WPJ.17/KP.0808/2018 tanggal 7 September 2018 ;
24. Print Out Hasil Pencarian Data Pajak Keluaran dengan nama WP Sugeng Rahayu, NPWP: 80.091.914.4-908.000 masa Faktur Pajak 201801-201812 ;
25. Print Out Hasil Pencarian Data Pajak Keluaran dengan nama WP Sugeng Rahayu, NPWP: 80.091.914.4-908.000 masa Faktur Pajak 201701-201712 ;
26. Print out Faktur Pajak dari Aplikasi Admin Enofa dan e Faktur no. faktur 030.020.17.99222331 tanggal 4 Desember 2017 ;
27. Print out Faktur Pajak dari Aplikasi Admin Enofa dan e Faktur no. faktur 030.020.17.99222332 tanggal 29 Desember 2017 ;
28. Print out Faktur Pajak dari Aplikasi Admin Enofa dan e Faktur no. faktur 030.020.17.99222333 tanggal 30 Desember 2017 ;
29. Print out Faktur Pajak dari Aplikasi Admin Enofa dan e Faktur no. faktur 030.002.18.55747257 tanggal 21 Februari 2018 ;
30. Print out Faktur Pajak dari Aplikasi Admin Enofa dan e Faktur no. faktur 030.002.18.55747259 tanggal 9 Maret 2018 ;
31. Print out Faktur Pajak dari Aplikasi Admin Enofa dan e Faktur no. faktur 030.002.18.55747260 tanggal 15 Maret 2018 ;
32. Print out Faktur Pajak dari Aplikasi Admin Enofa dan e Faktur no. faktur 010.002.18.55747269 tanggal 24 April 2018 ;

Dalam persidangan terbukti adalah milik saksi Pande Gede Nur Suarjaya selaku karyawan di KPP Pratama Tabanan maka dikembalikan kepada saksi Pande Gede Nur Suarjaya ;

33. Faktur Pajak Nomor: 030.002-18.55747259 tanggal 09 Maret 2018;
34. Faktur Pajak Nomor: 030.002-18.55747260 tanggal 15 Maret 2018;
35. Faktur Pajak Nomor: 010.002-18.55747269 tanggal 24 April 2018 ;

Dalam persidangan terbukti adalah milik Terdakwa Muhammad Rifai maka dikembalikan kepada Muhammad Rifai ;

36. Salinan Akta Perseroan Komanditer CV. KERTARAJASA JAYAWARDHANA Nomor 6 Tanggal 24 September 2012 dengan Notaris ROBERTUS RADIO POETRA, SH., M.Kn. di Kabupaten Malang ;
37. SURAT PERINTAH KERJA dari PT. KOKA INDONESIA tanggal 1 Februari 2018.

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 4 (empat) lembar REKENING TAHAPAN Bank BCA nomor rekening :
3660322859 atas nama WALID KURNIAWAN periode bulan Mei 2018.

39. 4 (empat) lembar SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA dari PT.
KOKA INDONESIA yang ditandatangani di Jakarta bulan Februari
2018.

Dalam persidangan terbukti adalah milik Terdakwa Walid Kurniawan maka dikembalikan kepada Walid Kurniawan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa telah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya masa penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Terdakwa hingga kini telah ditahan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau alasan untuk mengalihkan status panahan Para Terdakwa dan dikhawatirkan Para Terdakwa akan mempersulit pelaksanaan pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf i Jo Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 197 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa 1 MUHAMMAD RIFAI dan Terdakwa 2 WALID KURNIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Dengan Sengaja Menyampaikan Surat Pemberitahuan Dan/Atau Keterangan Yang Isinya Tidak Benar, Tidak

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyetorkan Pajak Yang Telah Dipungut Yang Dapat Menimbulkan Kerugian Pada Pendapatan Negara” ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa 1 MUHAMMAD RIFAI dan Terdakwa 2 WALID KURNIAWAN masing-masing dengan pidana penjara selama selama 5 (lima) bulan dan denda Rp. 21.823.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 7 (tujuh) lembar Kontrak Supplier antara PT BALI GEMS INDONESIA dengan PT KOKA INDONESIA ;
 - 2) 14 (empat belas) lembar Kontrak Konstruksi No. Kontrak: 01/PROJ/XI/2017 tanggal 5 Desember 2017 dan lampirannya ;
 - 3) Rekening Giro Atas Nama PT KOKA INDONESIA nomor Rekening 2063063088 Bulan Desember 2017, Januari 2018, Februari 2018, Maret 2018, April 2018, Mei 2018 ;
 - 4) 2 (dua) lembar Kwitansi dan Faktur Pajak nomor 030.020.17.99222331
 - 5) 2 (dua) lembar Pay Term Invoice dan Faktur Pajak nomor 030.020.17.99222332 ;

Dikembalikan kepada saksi Ilyasa Firdaus ;

- 6) Surat Keterangan Terdaftar nomor : S-8111KT/WPJ.17/KP.0803/2016 tanggal 22 September 2016;
- 7) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor : S-25PKP/WPJ.17/KP.0803/2017 tanggal 10 Maret 2017 ;
- 8) Formulir pendaftaran NPWP dan lampirannya ;
- 9) 3 (tiga) lembar Formulir Permohonan PKP dan LPAD ;
- 10) 4 (empat) lembar Formulir Permohonan Perubahan Data Wajib Pajak Badan dan LPAD ;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 7 (tujuh) lembar Akte Pendirian CV. SUGENG RAHAYU nomor 04 (empat) tanggal 9 September 2016 ;
- 12) 11 (sebelas) lembar Salinan Akta Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan atas nama CV. WINDIA KARYA nomer 08 (delapan) tanggal 10 Juli 2020 ;
- 13) Print out Rekap Pelaporan SPT Masa PPN tahun 2017 ;
- 14) Print out Rekap Pelaporan SPT Masa PPN tahun 2018 ;
- 15) 9 (sembilan) set Print out SPT Masa PPN Masa April s.d. Desember 2017 ;
- 16) 12 (dua belas) set Print out SPT Masa PPN Masa Januari s.d. Desember 2018 ;
- 17) Print out Surat Keterangan Terdaftar Nomor : S-4615KT/WPJ.17/KP.0803/2020 tanggal 29 Juli 2020 ;
- 18) 2 (dua) lembar Surat Nomor : S-871PD/WPJ.17/KP.0803/2020 tanggal 29 Juli 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Data ;

Dikembalikan kepada saksi Ida Bagus Made Parwata ;

- 19) 3 (tiga) lembar Print Out Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan nomor: SP2DK-6451/WPJ.17/KP.08/2018 tanggal 9 Agustus 2018 dari Aplikasi Approweb ;
- 20) 3 (tiga) lembar Print Out Surat Permintaan Penjelasan atas data dan/atau keterangan nomor: SP2DK-6452/WPJ.17/KP.08/2018 tanggal 9 Agustus 2018 ;
- 21) Surat Undangan Konseling nomor UND-237/WPJ.17/KP.08/2018 tanggal 3 September 2018 ;
- 22) 7 (tujuh) lembar Laporan Pelaksanaan Kunjungan (Visit) Nomor LAP-1545/WPJ.17/KP.0808/2018 tanggal 13 September 2018 dari Aplikasi Approweb ;
- 23) Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak nomor: BA-201/WPJ.17/KP.0808/2018 tanggal 7 September 2018 ;
- 24) Print Out Hasil Pencarian Data Pajak Keluaran dengan nama WP Sugeng Rahayu, NPWP: 80.091.914.4-908.000 masa Faktur Pajak 201801-201812 ;
- 25) Print Out Hasil Pencarian Data Pajak Keluaran dengan nama WP Sugeng Rahayu, NPWP: 80.091.914.4-908.000 masa Faktur Pajak 201701-201712 ;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) Print out Faktur Pajak dari Aplikasi Admin Enofa dan e Faktur no. faktur 030.020.17.99222331 tanggal 4 Desember 2017 ;
- 27) Print out Faktur Pajak dari Aplikasi Admin Enofa dan e Faktur no. faktur 030.020.17.99222332 tanggal 29 Desember 2017 ;
- 28) Print out Faktur Pajak dari Aplikasi Admin Enofa dan e Faktur no. faktur 030.020.17.99222333 tanggal 30 Desember 2017 ;
- 29) Print out Faktur Pajak dari Aplikasi Admin Enofa dan e Faktur no. faktur 030.002.18.55747257 tanggal 21 Februari 2018 ;
- 30) Print out Faktur Pajak dari Aplikasi Admin Enofa dan e Faktur no. faktur 030.002.18.55747259 tanggal 9 Maret 2018 ;
- 31) Print out Faktur Pajak dari Aplikasi Admin Enofa dan e Faktur no. faktur 030.002.18.55747260 tanggal 15 Maret 2018 ;
- 32) Print out Faktur Pajak dari Aplikasi Admin Enofa dan e Faktur no. faktur 010.002.18.55747269 tanggal 24 April 2018 ;

Dikembalikan kepada saksi Pande Gede Nur Suarjaya ;

- 33) Faktur Pajak Nomor: 030.002-18.55747259 tanggal 09 Maret 2018;
- 34) Faktur Pajak Nomor: 030.002-18.55747260 tanggal 15 Maret 2018;
- 35) Faktur Pajak Nomor: 010.002-18.55747269 tanggal 24 April 2018 ;

Dikembalikan kepada Muhammad Rifai ;

- 36) Salinan Akta Perseroan Komanditer CV. KERTARAJASA JAYAWARDHANA Nomor 6 Tanggal 24 September 2012 dengan Notaris ROBERTUS RADIO POETRA, SH., M.Kn. di Kabupaten Malang ;
- 37) SURAT PERINTAH KERJA dari PT. KOKA INDONESIA tanggal 1 Februari 2018.
- 38) 4 (empat) lembar REKENING TAHAPAN Bank BCA nomor rekening : 3660322859 atas nama WALID KURNIAWAN periode bulan Mei 2018.
- 39) 4 (empat) lembar SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA dari PT. KOKA INDONESIA yang ditandatangani di Jakarta bulan Februari 2018.

Dikembalikan kepada Walid Kurniawan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 oleh kami ACHMAD PETEN SILI, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, SAYU KOMANG WIRATINI, SH., MH dan NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 23 SEPTEMBER 2021 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh HERY SUNARTI, SH dan I GUSTI NGURAH AGUNG SURYA DINATA, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan dan dihadiri LENNY MARTA BARINGBING, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan, dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya masing-masing.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SAYU KOMANG WIRATINI, SH., MH
MH

ACHMAD PETEN SILI, SH, MH,

NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

HERY SUNARTI, SH

I GUSTI NGURAH AGUNG SURYA DINATA, SH

Halaman 47 dari 46 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)